

**PERBANDINGAN PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL
DENGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANI SOFIYATIN
20103040012

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH., S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Sofiyatin
NIM : 20103040012
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasa maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024
Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAYAN
YOGYAKARTA



Ani Sofiyatin
NIM. 20103040012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ani Sofiyatin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ani Sofiyatin

NIM : 20103040012

Judul : Perbandingan Pengawasan Antara Komisi Yudisial dengan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Fatimah., S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-997/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANI SOFIYATIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040012
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd6bca651f1



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd6d490193c



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cd69932306b



Yogyakarta, 26 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ce9330c0150

ABSTRAK

Komisi Yudisial pada awalnya memiliki kewenangan pengawasan terhadap para hakim yang ada di lingkup kekuasaan kehakiman. Hingga dalam perjalanannya terdapat konflik yang menyebabkan Komisi Yudisial kehilangan kewenangannya untuk mengawasi hakim konstitusi. Setelah pasang surut terjadi berbagai macam kasus yang menimpa hakim konstitusi barulah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini dibentuk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis komparatif. Yuridis, yakni menurut hukum atau dilihat dari segi hukum. Komparatif dalam rangka membandingkan dua lembaga terkait dengan pengawasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori pengawasan dan teori lembaga negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Prosedur pengumpulan data dimulai dari mencari beberapa literatur yang sesuai terkait dengan pokok permasalahan dari penelitian yang kemudian dikaji dan ditelaah untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini mendapat sebuah kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yakni pengawasan eksternal yang dilakukan terhadap hakim di lingkup Mahkamah Agung. Sedang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan internal terhadap para hakim konstitusi. Perbedaan diantara keduanya, yakni berkaitan dengan dasar hukum, kedudukan, kewenangan, dan juga susunan keanggotaan.

Kata kunci: Pengawasan, Komisi Yudisial, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The Judicial Commission initially had the authority to supervise judges within the scope of judicial authority. Until in its journey there was a conflict that caused the Judicial Commission to lose its authority to supervise constitutional judges. After the ups and downs of various cases that befell constitutional judges, the Honorary Council of the Constitutional Court was formed.

The research method used in this study is descriptive analytical, which is a method that functions to describe or provide an overview of an object being studied through data or samples that have been collected as they are without conducting analysis to make conclusions that apply to the public. The research approach method used in this study is comparative juridical. Juridical, namely according to law or seen from a legal perspective. Comparative in order to compare two institutions related to supervision. The theories used in this study are the theory of supervision and the theory of state institutions. The data collection technique used in this study is by conducting a literature study (library research). The data collection procedure begins by looking for some appropriate literature related to the main problem of the study which is then studied and reviewed to draw a conclusion.

The results of this study concluded that the supervision carried out by the Judicial Commission is external supervision carried out on judges within the Supreme Court. Meanwhile, the Honorary Council of the Constitutional Court carries out internal supervision of constitutional judges. The differences between the two are related to the legal basis, position, authority, and also the composition of membership.

Keywords: Supervision, Judicial Commission, Honorary Council of the Constitutional Court

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

الإِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ أَسَاسُ النَّجَاحِ

Percaya pada diri sendiri, adalah kunci kesuksesan

(Pak Ubaidillah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT.

Saya Ani Sofiyatin mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua Orang Tua Tercinta Bapak H. Masykuri (Alm) dan Ibu Rokiah

Untuk Bapak dan Mama, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam setiap lika-liku kehidupan. Terima kasih yang teramat besar kepada mama yang selalu kuat dan mengupayakan yang terbaik untuk putri mu. Terima kasih telah senantiasa memberikan cinta dan kasih serta doa yang tulus untuk kemudahan perjalanan dalam hidup putrimu.

Falikha Sulfiyah

Untuk adikku, terima kasih telah menjadi teman berkeluh kesah dan juga penyemangat dalam mengerjakan skripsi

Kepada Semua Orang yang Bertanya Kapan Skripsi Ani Selesai

Kepada semua yang bertanya kapan skripsi Ani selesai, sekaranglah waktunya!

KATA PENGANTAR

حمدا و شكرا لله صلاة و سلاما على رسول الله
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur akan senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, serta karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Sehingga hari ini yang ditunggu, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Perbandingan Pengawasan Antara Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi".

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya penulis berikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Faiq Tabroni, M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati serta membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan di masa yang akan datang.
7. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan administrasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas bantuannya dalam memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan cintai, Bapak H. Masykuri Z. (Alm) dan Mama Rokiah, yang telah menjadi penyemangat serta selalu memberikan segala yang terbaik selama ini.

10. Adik yang disayangi dan dibanggakan Falikha Sulfiyah, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, bertukar pendapat, juga sebagai penyemangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Herani dan Bariza Zakiyah, yang mau direpotkan atas pertanyaan-pertanyaan saya selama mengurus administrasi skripsi.
12. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2020, terima kasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat diskusi selama ini.
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. *Last but not least*, ucapan terima kasih akan selalu dihadirkan untuk diri saya yang sudah kuat selama ini, dan selalu kebersamai dalam setiap perjalanan kehidupan. Semoga jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang terbaik.

Akhirnya, penulis hanya akan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga selalu melimpahkan karunia, rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang terlibat dalam terselesaikannya skripsi ini, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi khalayak ramai.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan-Nya, oleh karena itu saran, kritik, serta masukan sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga semoga Allah dapat merahmati dari adanya skripsi ini sehingga memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



Ani Sofiyatin
NIM. 20103040012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KERANGKA TEORITIK KONSEP TENTANG PENGAWASAN DAN LEMBAGA NEGARA	29
A. Teori Pengawasan	29
B. Teori Lembaga Negara.....	37
BAB III PERBANDINGAN PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	49
A. Latar Belakang Pembentukan KY dengan MKMK	49
B. Regulasi dan Tupoksi KY dengan MKMK.....	56
C. Persamaan dan Perbedaan KY dengan MKMK.....	62
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL DENGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI	68
A. Latar Belakang Pembentukan KY dengan MKMK	68

B. Persamaan dan Perbedaan KY dengan MKMK.....	76
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
Lampiran Curriculum Vitae.....	I



DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Perbandingan Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	66
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah kekuasaan kehakiman berkaitan dengan gagasan dari pembentukan lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu sebenarnya sudah ada sejak dilakukannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di tahun 1968. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) sempat diusulkan pembentukannya kala itu. Akan hadirnya MPPH ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir berkaitan dengan pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan juga hukuman jabatan untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung (MA) maupun yang diajukan oleh Menteri Kehakiman nantinya. Namun, ada kalanya kenyataan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, ide tersebut tidak berhasil tembus untuk menjadi materi UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang kemudian di tahun 1998 pada masa reformasi gagasan ini kembali mencuat.¹

Pada tahun 2001 Amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga telah disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang secara khusus diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Bersandar pada keprihatinan melihat kondisi wajah peradilan Indonesia yang muram juga keadilan yang tak

¹ Website Resmi Komisi Yudisial, "Sejarah Pembentukan", diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.40 WIB, https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history.

kunjung tegak menyebabkan spirit pembentukan KY ini tercipta. KY memiliki dua kewenangan konstitutif, yakni terkait pengusulan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain juga dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, pada 13 Agustus 2004 dibentuk sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY dalam rangka untuk operasionalisasi keberadaan KY.²

Dalam perjalanan tugasnya, terdapat dinamika yang dialami oleh KY. Di antaranya adalah sejumlah hakim agung melakukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukannya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, mengakibatkan beberapa kewenangan KY yang berkaitan dengan pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku.³

Pada tahun 2006 MK juga pernah memutuskan untuk menerima sebagian dari permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial yang dilayangkan oleh 31 hakim agung. Kemudian MK mengambil keputusan bahwa Undang-Undang KY dianggap belum sempurna, sehingga menyebabkan KY tidak lagi berwenang untuk mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi.⁴

² Website Resmi Komisi Yudisial, “Sejarah Pembentukan”, diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.40 WIB, https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history.

³ *Ibid.*

⁴ Website Resmi DPR RI, “Mengembalikan Kewenangan KY untuk Mengawasi Hakim MK Melalui RUU”, diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.45 WIB. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47437/t/Mengembalikan%20Kewenangan%20KY%20untuk%20Mengawasi%20Hakim%20MK%20Melalui%20RUU#:~:text=Dalam%20keputusan%20tersebut%2C%20Mahkamah%20Konstitusi,Komisi%20Yudisial%20dianggap%20belum%20sempurna>

Segala ketentuan Undang-Undang KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, menurut MK. Juga dikarenakan menimbulkan ketidakpastian hukum maka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MK saat itu Jimly Asshiddiqie, yang membacakan putusannya di gedung MK.⁵

MK berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang KY isinya tidak mengatur secara terperinci mengenai prosedur, subyek, obyek, instrumen, dan proses pengawasan. Sehingga menyebabkan semua ketentuan pengawasan itu kabur serta menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menyatakan bahwa Undang-Undang tentang KY tadi harus direvisi, guna mengisi kekosongan hukum soal tugas.⁶

MK melalui Jimly Asshiddiqie selaku ketua menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk segera mengambil upaya penyempurnaan Undang-Undang KY. Selama perbaikan undang-undang dilakukan, pengawasan Hakim agung kembali diawasi oleh pengawasan internal MA.⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi juga dinilai bertentangan dengan konstitusi menurut MK, dikarenakan hakim konstitusi tidak termasuk dalam kategori hakim yang perilaku etiknya diawasi KY sesuai dengan Undang-Undang KY. Sebagaimana yang terdapat dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Pasal 23 Undang-Undang MK bahwa pengawasan Hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan.⁸

Pada senin 23 Oktober 2023 MK telah memutuskan membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK). Hadirnya MKMK bertujuan untuk menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman. Pelanggaran yang banyak dilaporkan salah satunya adalah putusan yang ramai disoroti oleh publik beberapa hari belakangan ini, yakni mengenai batas minimal usia dari calon presiden dan wakil presiden.⁹

Pembentukan lembaga MKMK ini berkaitan dengan Putusan 90/PUU-XXI/2023, yang di dalamnya terdapat dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Dari pengaduan atau laporan masyarakat terkait dengan putusan tersebut, sudah diterima empat laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran etik yang disampaikan masyarakat. Sesuai apa yang terdapat dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa seseorang dapat mengajukan diri dalam kontestasi pemilihan presiden meskipun belum menginjak usia 40 tahun, dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut tidak dijatuhkan secara bulat. Dari kesembilan hakim konstitusi, dua hakim mengajukan alasan

⁸ *Ibid.*

⁹ Website Resmi DPR RI, “Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga”, diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.50 WIB, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga#:~:text=DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20REPUBLIK%20INDONESIA,-CARI&text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20telah%20memutuskan,yang%20dipimpin%20oleh%20Anwar%20Usman.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga#:~:text=DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20REPUBLIK%20INDONESIA,-CARI&text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20telah%20memutuskan,yang%20dipimpin%20oleh%20Anwar%20Usman.)

yang berbeda (*concurring opinion*), tiga hakim menerima putusan tersebut, dan empat hakim mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).¹⁰

MKMK adalah suatu alat atau perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Selain itu juga, dibentuknya MKMK adalah untuk menjaga Kode Etik serta Perilaku dari Hakim Konstitusi.¹¹

Sebelumnya MK menolak untuk diawasi oleh KY dikarenakan bertentangan dengan konstitusi karena hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY sesuai dengan Undang-Undang KY. Hakim konstitusi diawasi oleh Majelis Kehormatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang MK. Namun ketika mencuat dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi MKMK barulah dibentuk.

Apakah alasan dibalik MK resisten diawasi oleh KY. Apakah dikarenakan MK merasa lahir terlebih dahulu dibandingkan KY, sehingga tidak bersedia diawasi oleh KY. Sementara banyak kasus pelanggaran kode etik yang muncul yang dilakukan oleh hakim konstitusi kemudian MKMK lahir. Misalnya kasus Akil Mochtar yang terbukti menerima suap dari sejumlah kepala daerah ketika

¹⁰ Website Resmi DPR RI, "Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga", diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.50 WIB, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga#:~:text=DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20REPUBLIK%20INDONESIA,-CARI&text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20telah%20memutuskan,yang%20dipimpin%20oleh%20Anwar%20Usman.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga#:~:text=DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20REPUBLIK%20INDONESIA,-CARI&text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20telah%20memutuskan,yang%20dipimpin%20oleh%20Anwar%20Usman.)

¹¹ *Ibid.*

menangani sengketa pilkada di MK. Sehingga disini penting penelitian ini diangkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terbentuknya lembaga Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?
2. Apa persamaan dan perbedaan lembaga Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisa apa latar belakang terbentuknya lembaga Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisa apa persamaan dan perbedaan lembaga Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai tambahan wawasan serta bahan kajian pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang tata negara yakni yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa digunakan oleh praktisi hukum, pemerintah, serta khalayak umum khususnya teruntuk program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terlebih yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas tentang subjek yang sama, baik skripsi, tesis, maupun disertasi atau karya akademik lainnya yang merupakan hasil penelitian. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terkait subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah

beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian pertama, yakni jurnal yang berjudul “Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Peninjauan Terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006”, oleh Intan Surullaha, Beth Manullang, M. Faiz Razki Perdana, dan Aditya Thapsuandji. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebelum dan sesudah dari adanya Putusan MK 005/PUU/IV/2006 sebagai jawaban dari para pihak yang memohon terkait dengan penentangan dari keberadaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY para pemohon menganggap bahwa adanya pengawasan yang dilakukan oleh KY telah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh aturan yang ada. Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh KY telah tertuang dalam UU Dasar 1945 pada Pasal 24B angka (1) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung adanya kehadiran kewenangan dari KY tersebut, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY pada Pasal 20, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 34 angka (3). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi sesudah adanya putusan MK Nomor 005/PUU/IV/2006 dikeluarkan mengakibatkan keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh KY, sehingga menghadirkan pengawasan internal yang dilakukan oleh MK dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY sebagai lembaga negara yang independen. Kehilangan kewenangan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KY telah mengakibatkan penurunan

kepercayaan berbagai pihak kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai lembaga negara memelopori kebenaran dan keadilan dari demokrasi. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dan penelitian ini yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini lebih menjelaskan ke arah perbandingan pengawasan antara KY dan MKMK.¹²

Penelitian kedua, yakni jurnal yang berjudul “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia”, oleh Wahyu Wiriadinata. Tujuan dari adanya tulisan ini dibuat adalah untuk mengetahui efektivitas dari Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan sebuah jawaban bahwa peran dari KY dalam rangka untuk mengawasi para hakim masih belum efektif. Salah satu dari penyebabnya di antaranya adalah tidak dimilikinya kewenangan penjatuhan hukuman administrasi oleh KY sendiri juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang sudah terbukti melakukan pelanggaran aturan pidana. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni penelitian yang sebelumnya telah dilakukan hanya meneliti tentang pengawasan KY terhadap hakim di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang diteliti membandingkan antara pengawasan KY dan MKMK.¹³

¹² Intan Surullaha; Beth Manullang; M. Faiz Razki Perdana; dan Aditya Thapsuandji, Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Peninjauan Terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 Tahun 2024*, hlm. 18614-18627.

¹³ Wahyu Wiriadinata, Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 48 No. 2 Tahun 2014*, hlm. 513-525.

Penelitian ketiga, yakni jurnal yang berjudul “Pengawasan Konstitusional Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”, oleh Lanang Sakti, Endri Susanto, dan Arif Rahman. Penelitian ini diadakan guna mengkaji juga menganalisa dari ketentuan yuridis dari kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap hakim dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 serta ketentuan yuridis kewenangan pengawasan Hakim yang dilakukan oleh KY dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Penelitian ini menghasilkan penjelasan bahwa kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh KY itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim juga dalam rangka terwujudnya kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan tugas kepengawasannya jika KY mendapati adanya hakim yang berprestasi maka KY berhak untuk memberikan usul kepada MA atau MK untuk hakim tersebut diberikan penghargaan, dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak menyurutkan semangat bertugas untuk memainkan peran yang sangat mulia selama ini diharapkan publik. Sedangkan dari terbitnya Putusan MK yang telah mengampulasi kewenangan dari pengawasan yang dimiliki KY merupakan sebuah keputusan yang dinilai melampaui batasan dari apa yang telah diminta oleh para pemohon atau *ultra petita*, dari adanya putusan tersebut juga tidak dapat dilakukan pertanggung jawaban secara akademis. Hal itu dapat dilihat dari sebuah pernyataan yang disampaikan Ketua MK pada saat itu yakni Jimly Asshiddiqie bahwa

“kehadiran dari lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar MA, sehingga subjek yang diawasi oleh KY dapat diperluas kepada semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan juga pada hakim yang terdapat di seluruh Indonesia. Perbedaan penelitian yang disebutkan tadi dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah pada penelitian di atas tadi hanya menerangkan tentang pengawasan hakim oleh KY sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membandingkan antara pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MKMK.¹⁴

Penelitian keempat, yakni jurnal yang berjudul “Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945”, oleh Mery Rosana Lisbeth R dan Armunanto Hutahean. Dilakukannya penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Urgensi pengawasan eksternal terhadap MK merupakan sebuah hal yang penting. Pengawasan eksternal terhadap MK dilakukan oleh organisasi yang berada diluar MK itu sendiri sehingga berbeda dengan pengawasan internal yang sudah ada hingga saat ini yakni pengawasan yang dilakukan oleh dewan etik MK dan MKMK. Pengawasan eksternal terhadap MK ini dilakukan oleh KY, hal ini dikarenakan hanyalah KY yang berhak untuk melakukan *judicial control* sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Adapun sebelum adanya putusan MK Nomor 005/PUU/IV/2006. KY memiliki kewenangan pengawasan tersebut

¹⁴ Lanang Sakti; Endri Susanto; dan Arif Rahman, Pengawasan Konstitusional Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)* Vol. 2, No. 2 Tahun 2023, hlm. 227-244.

namun pasca adanya putusan tersebut KY sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya penyebab dari pentingnya dilakukan pengawasan eksternal disebabkan oleh terdapat banyaknya terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh pemangku jabatan strategis di MK seperti kasus suap yang dilakukan oleh Akil Mochtar dan pelanggaran kode etik berat oleh ketua MK Anwar Usman pada putusan MK Nomor 90/PUU-XIX/2023 yang mengubah syarat batas umur dari calon wakil presiden (cawapres) menjadi 40 tahun atau bakal cawapres pernah menjadi kepala daerah. Lebih lanjutnya mekanisme dari pengawasan eksternal terhadap MK juga dilakukan oleh beberapa negara lain yang beberapa di antaranya adalah Korea Selatan, Afrika Selatan dan Makedonia sehingga adanya pengawasan eksternal bukanlah suatu hal yang dapat mengebiri ataupun merampas independensi peradilan dan juga kekuasaan yang ada pada lembaga kehakiman. Penelitian ini mengarah pada pentingnya pengawasan eksternal MK yang saat ini sedang gonjang-ganjing tentang pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas ke arah mengapa terdapat dua lembaga pengawas dalam lembaga yudikatif.¹⁵

Penelitian kelima, yakni sebuah jurnal yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, oleh Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari seorang hakim yang telah

¹⁵ Mery Rosana Lisbeth R dan Armunanto Hutahean, Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945, *Honeste Vivere : Volume 34 Issue 1, 2024*, hlm. 120-136.

terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi serta mengetahui peran apa saja yang dimiliki oleh MKMK terkait dengan penanganan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Dari penelitian ini didapatkan temuan bahwa dapat dikenakan tiga jenis sanksi pada Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dengan menggunakan pertimbangan seperti latar belakang, tingkat keseriusan, dan juga akibat yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran tersebut. Sebagai sebuah perangkat yang memang dibentuk oleh MK yang memiliki tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat serta perilaku hakim, MKMK memiliki wewenang, yakni di antaranya adalah menjaga keluhuran martabat dan kehormatan dari Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie selaku ketua sidang dan juga Ketua MKMK melalui Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menyatakan bahwa Anwar Usman selaku terduga dalam hal ini telah terbukti melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Untuk itu, Ketua sidang mengatakan pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Penelitian di atas tadi hanya menjelaskan tentang pertanggung jawaban hakim yang melanggar kode etik profesi dan juga mengetahui peran dari MKMK, sedangkan penelitian yang tengah dilakukan oleh penulis menjelaskan tentang perbandingan pengawasan yang dilakukan antara KY dengan MKMK.¹⁶

¹⁶ Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 11 Tahun 2023*, hlm. 255-262.

Penelitian keenam, yakni jurnal yang berjudul “Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan”, oleh Elfid Nurfitra Mubarak dan Alwi Al Hadad. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim MK pasca putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 serta meninjau dengan teori *checks and balances* dalam menakar kembali pengawasan hakim MK. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa model pengawasan hakim MK yang dilakukan saat ini yang hanya melalui pengawasan internal tidak memenuhi teori *checks and balances* yang menyebabkan rawan timbulnya sikap kesewenang-wenangan oleh karena itu perlu diadakannya pengawasan yang lebih independen dalam melakukan pengawasan terhadap hakim serta menindaklanjuti setiap apa yang telah diperbuat hakim yang dianggap bersimpangan dengan dasar hukum yang telah ditetapkan. Maka dengan terjadinya hal tersebut Model pengawasan terhadap hakim MK yang dianggap memenuhi prinsip teori *checks and balances* dinilai dapat dijadikan solusi untuk menangani permasalahan yang ada. Penelitian di atas menjelaskan tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi yang menggunakan perpektif *checks and balances* sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti menjelaskan tentang perbandingan pengawasan antara KY dengan MKMK.¹⁷

Penelitian ketujuh, yakni jurnal yang berjudul “Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah

¹⁷ Elfid Nurfitra Mubarak dan Alwi Al Hadad, Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan, *Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1 Tahun 2021*, hlm. 8-19.

Konstitusi”, oleh Ahmad Rizal, Rommy Patra, Edy Suasono. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis efisiensi dari hadirnya MKMK sebagai lembaga pengawas internal MK. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa sebagai lembaga pengawas internal MK, pengawasan yang dilakukan oleh MKMK dinilai tidak memiliki efektivitas dan efisiensi kerja sebab masih berada dalam satu kesatuan dari kelembagaan MK itu sendiri juga tidak melibatkan pihak eksternal di dalamnya sehingga kemudian menimbulkan kesan dari pengawasan yang hanya mengandalkan dari sisi internal saja serta memiliki kecenderungan subjektif dan tidak efektif, ditambah lagi dari sifat MKMK yang sementara (*ad hoc*).¹⁸

Penelitian kedelapan, yakni jurnal yang berjudul “Dinamika Relasi Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim”, oleh Taufik Nurohman. Tulisan ini berangkat dari perubahan format kelembagaan negara yang kemudian membawa dinamika dalam hal hubungan di antara lembaga-lembaga negara. Di mana perubahan tersebut memperkuat mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan sehingga menutup kemungkinan terjadinya tirani pada masing-masing puncak dari setiap cabang kekuasaan yang ada. Format kelembagaan negara pada cabang kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga, yakni MK, MA dan KY yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing berpegang pada prinsip *checks and balances*. Hal ini bertujuan agar salah satu dari lembaga tersebut tidak

¹⁸ Ahmad Rizal, Rommy Patra, Edy Suasono, Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, *Tanjungpura Legal Review*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2024, hlm. 143 – 157.

menjelma menjadi tirani yudikatif. Sehingga kemungkinan akan kesewenang-wenangan dalam menjalankan hukum dapat dihindari. Prinsip *checks and balances* juga masuk pada ranah pengawasan hakim. Di mana telah terjadi pasang-surut hubungan antara KY dengan MA maupun dengan MK yang berkaitan dengan masalah pengawasan hakim. Tetapi walaupun demikian seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa relasi kelembagaan di antara lembaga-lembaga tersebut walaupun telah mengalami dinamikanya tersendiri namun diharapkan membawa perubahan menjadi lebih baik. Perwujudan prinsip negara hukum dan paradigma anti absolutisme pada kekuasaan yudikatif harus lebih diutamakan dalam relasi kelembagaan antara lembaga-lembaga tersebut. Sehingga relasi yang terjalin tidak hanya berkutat pada konflik kepentingan semata melainkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tertib hukum dan berkeadilan sosial.¹⁹

Penelitian kesembilan, yakni sebuah jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia”, oleh Al Amin Syayidin Ali Mustopa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan hakim konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan analisis dari pelaksanaan sistem pengawasan yang diterapkan terhadap hakim konstitusi di Indonesia selama berdirinya lembaga MK. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pengawasan internal yang ditegakkan oleh Dewan Etik dan

¹⁹ Taufik Nurohman, Dinamika Relasi Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1 Nomor 4, Januari 2014, hlm. 476-495.

Majelis Kehormatan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan MK. Kemudian, terkait pelaksanaan dari sistem pengawasan internal tersebut maka penegakan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dibagi menjadi tiga periode dengan lembaga pengawas dan mekanisme penegakan sesuai peraturan MK yang berlaku pada saat itu. Meskipun demikian, terkait dengan sistem pengawasan hakim konstitusi dan penegakannya masih dapat dioptimalkan mengingat sering bergantinya sistem pengawasan sehingga pengawasan menjadi kurang efektif dan tidak kuatnya lembaga pengawas dari sisi kelembagaan maupun kewenangan.²⁰

Penelitian kesepuluh, yakni paper yang berjudul “Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia”, oleh Emy Rosna Wati. Dari penelitian ini didapat hasil bahwa KY sebagai lembaga negara secara konstitusi diatur dalam pasal 24 B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Dari pasal tersebut komisi yudisial dibentuk dengan kewenangan mengusulkan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga martabat hakim yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang KY dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang KY. Untuk menjalankan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga kehormatan hakim maka Ketua KY menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan

²⁰ Al Amin Syayidin Ali Mustopa, Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 2 No. 2 Tahun 2022*, hlm. 150 – 170.

Ketua MA serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Tugas tersebut begitu mulia. Namun dalam praktek masih banyak hakim yang melanggar kode etik tersebut sehingga peran KY belum efektif. Karena KY hanya mempunyai wewenang memberikan rekomendasi atas sanksi yang dijatuhkan kepada MA dan Dewan Kehormatan Hakim apabila ditemukan hakim melakukan pelanggaran kode etik. Demikian juga apabila hakim melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana KY tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.²¹

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²²

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat

²¹ Emy Rosna Wati, Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia, Paper Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court, hlm. 29-40.

²² Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006, hlm. 133.

(*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²³

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut: Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.²⁴ Dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, pengertian pengawasan menurut Fahmi bahwa pengawasan

²³ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Rajawali: Jakarta, 2013, hlm. 172

²⁴ Zamani, *Manajemen*, IPWI: Jakarta, 1998, hlm. 132.

secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, guna mendukung terwujudnya visi dan misi dari organisasi itu sendiri.²⁵

Pada intinya di dalam pengawasan harus mengacu pada beberapa hal yakni: pertama harus sesuai pada rencana (*planning*) yang sebelumnya telah disepakati penentuannya. Kedua, di dalam pengawasan juga sesuai dengan apa yang telah diperintahkan (*orders*) terhadap pelaksanaan dari akan dilakukannya sebuah pekerjaan (*performance*). Ketiga, sebuah pengawasan harus berdasarkan dengan tujuan dari dilakukannya pengawasan tersebut. Yang terakhir sebuah pengawasan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁶

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan atau cara dari organisasi guna mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien agar tercapai tujuan yang telah direncanakan oleh suatu organisasi.

2. Teori Lembaga Negara

a. Pengertian Lembaga Negara

Kehadiran Lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, ataupun yang sifatnya campuran. Dalam bahasa Belanda konsepsi dari lembaga negara ini biasa disebut dengan *staatsorgan*.

Dalam bahasa Indonesia *staatsorgan* identik dengan apa yang kita

²⁵ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

²⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen* Ghalia Indonesia: Jakarta, 2004, hlm. 61.

kenal sebagai Lembaga Negara. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata lembaga memiliki beberapa arti yakni; asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), bentuk asli (rupa, wujud), acuan atau ikatan, badan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, serta pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang memiliki struktur.²⁷

Sedangkan apa yang terdapat dalam kamus hukum Belanda-Indonesia kata *staatsorgan* ini diartikan sebagai sebuah alat pelengkap negara. Saleh Adiwinato dkk. yang menerjemahkan sebuah kamus hukum *Fockema Andreae* di dalamnya ditemukan bahwa kata organ juga memiliki arti sebagai perlengkapan negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara yang kerap kali dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Natabaya, sebelum dilakukannya perubahan penyusunan UUD 1945, memiliki kecenderungan untuk konsisten dalam menggunakan istilah badan negara. Dalam maksud yang sama, pada konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak digunakan selain istilah dari alat pelengkap Negara, sedangkan pasca amandemen UUD 1945 keempat pada tahun 2002, sebelum dari adanya masa Reformasi MPR dinilai tidak konsisten untuk menggunakan kata organ negara, badan negara dan lembaga negara.²⁸

H.A.S. Natabaya selaku pakar hukum tatanegara, memberikan sebuah kesimpulan bahwa istilah dari “badan negara”, “organ negara”,

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan 2, 2012, hlm. 31.

²⁸ *Ibid*, hlm. 39.

ataupun “lembaga negara”, memiliki makna yang esensinya lebih kurang adalah sama. Ketiga dari kata tersebut tadi dapat digunakan untuk menyebutkan sebuah organisasi yang tugas dan fungsinya adalah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga tinggal memilih apakah akan menggunakan istilah “badan negara”, “organ negara”, ataupun “ lembaga negara”, yang terpenting bahwa terdapat konsistensi daripada penggunaan kata tersebut.²⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara merupakan lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat.

Dari pembahasan ini jika dikembangkan dalam setiap pembicaraannya berkenaan dengan organisasi negara, memuat dua unsur pokok yang saling memiliki kaitan antara satu dengan lainnya, yakni organ dan *functie*. Organ merupakan sebuah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* merupakan apa yang terdapat dalam wadahnya, yakni isinya. Organ merupakan status dari bentuknya (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai: *form*, sedangkan bahasa Jerman: *vorm*), sedangkan *Functie* merupakan gerakan dari dalam wadah tersebut sesuai maksud dari pembentukannya. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang namanya disebutkan secara eksplisit, dan ada pula yang hanya disebutkan secara eksplisit fungsi dari organ tersebut. Terdapat pula lembaga atau organ yang

²⁹ H.A.S. Natabaya, *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press: Jakarta, 2004, hlm. 60-61.

disebut secara eksplisit baik dari namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.³⁰

Lembaga negara disebut dengan istilah *political institution* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, hal tersebut identik dengan apa yang disebut sebagai lembaga negara, badan negara, ataupun organ negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 tidak ditemukan istilah “lembaga”, yang ada hanyalah istilah “badan”, misalnya yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (5) digunakan untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian, baik pra maupun pasca dari dilakukannya amandemen UUD 1945, di antara keduanya tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “badan” dan “lembaga negara”.³¹

b. Prinsip-prinsip Pembentukan Lembaga Negara

Pembentukan dari lembaga-lembaga negara harus mempunyai batu pijak yang kuat serta paradigma yang jelas sehingga kehadirannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta khususnya bagi penataan sistem ketatanegaraan. Keberadaan dan juga pembentukan dari lembaga negara harus mencerminkan:³²

1. Penegasan Prinsip Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan sebuah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan dari para pemimpin serta badan-badan pemerintah

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan 2, 2012, hlm. 84.

³¹ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 2.

³² H.A.S. Natabaya, *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press: Jakarta, 2004, hlm. 40.

yang ada dilakukan pembatasan. Sehingga hak-hak dasar yang dimiliki warga negara semakin terjamin dan semakin terjaganya demokrasi.

2. Prinsip *Cheks dan Balances*

Prinsip *cheks dan balances* ini menghendaki adanya saling kontrol di antara beberapa cabang kekuasaan sehingga mengakibatkan pemerintahan yang dijalankan tidak secara *totaliter* dan juga diharapkan untuk menghilangkan praktek-praktek dari *abuse of power*. Prinsip ini menjadi roh dari pembangunan dan juga pengembangan demokrasi.³³

3. Prinsip Integrasi

Konsep dari kelembagaan negara selain harus memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas pada setiap lembaga juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi negara dalam sistem pemerintahan secara aktual.

Pembentukan lembaga negara tidak bisa dilakukan secara parsial, kehadirannya harus dikaitkan dengan lembaga-lembaga lainnya yang telah ada dan eksis. Pembentukan lembaga negara harus disusun dengan sedemikian rupa sehingga menjadikan suatu kesatuan proses yang saling mengisi dan memperkuat antara satu dengan lainnya, tidak integralnya pembentukan lembaga-lembaga negara dapat mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

antar organ yang ada sehingga dapat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan dari pemerintahan.

Tiap-tiap lembaga negara secara fungsional harus memiliki keterkaitan dengan lembaga negara satu sama lain dan harus terdapat kejelasan terkait kepada siapa lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab (akuntabilitasnya).

4. Prinsip Kemanfaatan Bagi Masyarakat

Tujuan dari dilakukan pembentukan lembaga negara pada dasarnya adalah untuk memenuhi kesejahteraan warganya dan juga memberikan jaminan dari hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pembentukan lembaga negara perlu mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Jika tidak, pembentukan dari lembaga-lembaga negara menjadi hal yang sia-sia dan hanya akan membuang-buang anggaran negara.³⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Dalam hal ini bahan dasar yang diteliti

³⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

berupa data sekunder dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis komparatif. Yuridis yakni menurut hukum atau dilihat dari segi hukum.³⁵ Komparatif dalam rangka membandingkan dua lembaga terkait dengan pengawasan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³⁶ Sumber data primer pada penelitian ini, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,

³⁵Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher: Surabaya, 2009, hlm. 651.

³⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 42-43.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Prosedur pengumpulan data dimulai dari mencari beberapa literatur yang sesuai terkait dengan pokok permasalahan dari penelitian yang kemudian dikaji dan ditelaah untuk ditarik sebuah kesimpulan.

6. Analisis Data

Setelah semua data sudah terkumpul maka hal selanjutnya diklasifikasi untuk kemudian dianalisis guna didapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian ini nantinya akan dianalisa secara deskriptif.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan gambaran singkat terkait alur pembahasan penelitian yang terdiri dari beberapa bab guna memudahkan pembahasan secara jelas terkait arah dan tujuan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama berisi pembahasan tentang pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti teori lembaga negara dan teori pengawasan.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang perbandingan pengawasan antara Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat berisi pembahasan tentang analisis pengawasan Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bab kelima berisi pembahasan tentang penutup yang di dalamnya terdiri atas kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lahirnya KY termaktub dalam amandemen ketiga UUD 1945, yang kemudian pada tanggal 13 Agustus ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Adanya KY ini diharapkan untuk menaikkan kepercayaan dari publik yang kian rendah terhadap integritas dari peradilan.

Dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 005/PUU/IV-2006 maka tidak ada lagi lembaga eksternal yang mengawasi hakim konstitusi. Pengawasan hakim konstitusi kini diawasi secara internal oleh MKMK. Meniadakan pengawasan secara eksternal ini terkesan tidak sejalan dengan prinsip *clean government* dan *good governance*, sehingga merupakan suatu langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan. Regulasi terkait MKMK ini diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK.

2. Persamaan antara KY dengan MKMK keduanya sama-sama memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim. Perbedaan keduanya terkait dengan dasar hukum, kedudukan, kewenangan, susunan keanggotaan, serta sifat pengawasan.

B. Saran

1. Untuk KY, tetaplh melakukan pengawasan dengan objektif agar menumbuhkan kembali kepercayaan publik yang rendah terhadap peradilan
2. Untuk MKMK, walaupun pengawasan yang dilakukan oleh MKMK bersifat internal diharapkan ke depannya MKMK melakukan pengawasan secara obyektif dan transparan agar publik kembali percaya akan integritas dari MK.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Buku-Buku

- Akbar, Patrialis. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti., & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia, Komisi Yudisial. (2014). *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. Jakarta: Sekjen KY RI.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- M., Marwan., & P, Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Natabaya, H.A.S. (2004). *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yahya, Yohannes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zamani. (1998). *Manajemen*. Jakarta: IPWI.

Jurnal Penelitian

dkk, Erlis Milta. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung. *Jurnal EMBA, Vol. 3*, 652.

Iswandi, Kelik., & Prasetyoningsih, Nanik. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 1*, 138-139.

Mubarok, Elfid Nurfitri., & Hadad, Alwi Al. (2021). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan. *Khazanah Hukum Vol. 3 No. 1*, 8-19.

Mustopa, Al Amin. (2022). Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 2 No. 2*, 150-170.

Nurmizan, Simamora, Jonny., & Suryaningsih, Patricia Ekowati. (2024). Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik. *Jurnal Ilmiah Kutei Vol. 23, No 1*, 27.

Nurohman, Taufik. (2014). Dinamika Relasi Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 4*, 476-495.

R, Mery Rosana., & Hutahean, Armunanto. (2024). Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945. *Honeste Vivere: Volume 34 Issue 1*, 120-136.

Rizal, Ahmad., Patra, Rommy., & Suasono, Edy. (2024). Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. *Tanjungpura Legal Review, Vol. 2, No. 2*, 143-157.

Sakti, Lanang., Susanto, Endri., & Rahman, Arif. (2023). Pengawasan Konstitusional Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) Vol. 2, No. 2*, 227-244.

Surullaha, Intan., Manullang, Beth., Perdana, M. Faiz., & Thapsuandji, A. (2024). Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap

Hakim Mahkamah Konstitusi: Peninjauan Terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3*, 18614-18627.

Suzeeta, Nala. Syandhira., & Lewoleba, Kayus. Kayowuan. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 11*, 255-262.

Wiriadinata, Wahyu. (2014). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 48 No. 2*, 513-525.

Lain-Lain

https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history. diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.40 WIB

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47437/t/Mengembalikan%20Kewenangan%20KY%20untuk%20Mengawasi%20Hakim%20MK%20Melalui%20RUU#:~:text=Dalam%20keputusan%20tersebut%2C%20Mahkamah%20Konstitusi,Komisi%20Yudisial%20dianggap%20belum%20sempurna>. diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.45 WIB

[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga#:~:text=DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20REPUBLIK%20INDONESIA,-CARI&text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20telah%20memutuskan,yang%20dipimpin%20oleh%20Anwar%20Usman](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47162/t/Pembentukan+Majelis+Kehormatan+MK+Langkah+Penting+Penguatan+Independensi+Lembaga#:~:text=DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20REPUBLIK%20INDONESIA,-CARI&text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20telah%20memutuskan,yang%20dipimpin%20oleh%20Anwar%20Usman). diakses pada rabu 07 Agustus 2024 pukul 22.50 WIB

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/256-sejarah-komisi-yudisial-09-08#:~:text=Komisi%20Yudisial%20terbentuk%20dari%20kondisi,kelelahan%20martabat%20dan%20perilaku%20hakim> diakses pada Selasa 13 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB

[Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.parlemen.go.id/berita/13-agustus-2024-parlemen-terkini) diakses pada Selasa 13 Agustus 2024 pukul 22.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi-lt6542dd2f574d6/> diakses pada 13 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/626/ky-lembaga-mandiri-dan-bebas-dari-intervensi#:~:text=Lebih%20lanjut%20Aidul%20menjelaskan%20kemandirian,m

[ewakili%20diri%20sendiri%20bukan%20pemerintah](#) diakses pada minggu 18 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB

Emy Rosna Wati, Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia, Paper Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court, hlm. 29-40.

Farid Wajdi, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Paper Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court, hlm. 5-10.

